



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

#namapemohon, Nomor Induk Kependudukan 7371101205860003, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Mei 1986 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta petshop, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

melawan

#namatermohon, Nomor Induk Kependudukan 7371105102820007, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Februari 1982 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjual kosmetik, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 05 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0360/86/IV/2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 21 April 2014;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Perum Bumi Somba Opu Indah Blok C1 Nomor 13, RT 007 RW 001, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Wainni Lestari Herman binti Herman Anwar, tempat tanggal lahir Makassar, 30 April 2008;

3.2 Muh. Ghoiril H bin Herman Anwar, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Juli 2010;

3.3 Alesya Akifah H binti Herman Anwar, tempat tanggal lahir Gowa, 11 Mei 2017;

3.4 Muh. Zaiyan Mannaf H bin Herman Anwar, tempat tanggal lahir Samata, 1 Juli 2019;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yunianty binti Jurais M. Tahir (calon istri ke 2), tempat tanggal Palopo, 27 Juni 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta salon, bertempat kediaman di Perumahan Bukit Bagus Bersama II Blok E Nomor 15, RT 001 RW 003, Kelurahan Paccелеkang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;

5. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk melakukan poligami karena kondisi rahim Tergugat telah tipis yang mengakibatkan pihak dokter melarang Termohon untuk mengandung lagi, sekaligus Tergugat seringkali bepergian yang akibatnya tidak dapat memenuhi dan mengurus sebagaimana kebutuhan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada Termohon dan telah mendapat persetujuan dan Termohon tidak merasa keberatan dan Pemohon akan memperlakukan isteri secara adil.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama sebagai berikut:

7.1 1 (satu) Unit rumah seluas 7x13 yang terletak di Perum Bumi Somba Opu Indah Blok C1 Nomor 13, RT 007 RW 001, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

7.2 1 (satu) unit motor yamaha sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor PO8954876R atas nama Ruwati, merek vino BJ8WA, tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka MH3SE88DOKJ151619, nomor mesin E3R2E2353905, warna hitam, bahan bakar bensin, tahun registrasi 2021, kode lokasi 2722, nomor daftar 13 Juli 2021;

7.3 1 (satu) unit motor yamaha sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor P09021446R atas nama Yesmi Djafar, merek mio M3 type SE88, nomor polisi DD 6839 YP, tahun pembuatan 2019, warna merah, nomor rangka MH3SE88HOKJ144858, nomor mesin E3R2E2553413, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam/putih, TNKB Lama 00004612, nomor daftar 29 April 2024;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon, Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu memiliki usaha petshop dan breeding yang saat ini berpenghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

9. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan namun terkendala pada Surat Izin Poligami dari isteri Pemohon yang harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan adil;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan Izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahi calon isteri Pemohon yang bernama Yunianty binti Jurais M. Tahir.

3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

3.1 1 (satu) Unit rumah seluas 7x12 yang terletak di Perum Bumi Somba Opu Indah Blok C1 Nomor 13, RT 007 RW 001, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

3.2 1 (satu) unit motor yamaha sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor PO8954876R atas nama Ruwati, merek vino BJ8WA, tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka MH3SE88DOKJ151619, nomor mesin E3R2E2353905, warna hitam, bahan bakar bensin, tahun registrasi 2021, kode lokasi 2722, nomor daftar 13 Juli 2021.

3.3 1 (satu) unit motor yamaha sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor P09021446R atas nama Yesmi Djafar, merek mio M3 type SE88, nomor polisi DD 6839 YP, tahun pembuatan 2019, warna merah, nomor rangka MH3SE88HOKJ144858, nomor mesin E3R2E2553413, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam/putih, TNKB Lama 00004612, nomor daftar 29 April 2024.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ADV. Andi Rustam Rivai SH., M.H., C.Med) tanggal 19 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tahu Pemohon mengajukan gugatan izin poligami;
- Bahwa Termohon setuju dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa alasan Termohon memberi izin kepada Pemohon karena saat ini rahim (kandungannya) Termohon dalam keadaan sakit dan menurut dokter kandungan, Termohon tidak dapat hamil lagi. Selain itu saat ini Termohon memiliki pekerjaan yang menyebabkan Termohon sering keluar kota sehingga tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri yang akan di nikahi oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon yang bernama Yunianty binti Jurais M. Tahir, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar Yunianty binti Jurais M. Tahir sudah mengerti permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan gugatan izin Poligami;
- Bahwa Yunianty binti Jurais M. Tahir sudah kenal dengan isteri pertama Pemohon;
- Bahwa Yunianty binti Jurais M. Tahir mengenal Pemohon di tempat kerja;
- Bahwa Yunianty binti Jurais M. Tahir sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Yunianty binti Jurais M. Tahir tidak ada hubungan nasab baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Yunianty binti Jurais M. Tahir berstatus sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa Yunianty binti Jurais M. Tahir siap mengingatkan Pemohon untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Anwar NIK 73711205860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 19 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yesmy Djafar NIK 7371105102820007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 07 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunianty NIK 6471016706930002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 03 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0360/86/IV/2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panakukang Kota Makassar, tanggal 21 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yunianty binti Jurais M. Tahir Nomor 0191/AC/2023/PA.Mks yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Makassar tanggal 03 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi surat pernyataan sanggup di madu, atas nama Yesmy Djafar, tanggal 24 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi surat pernyataan bersedia di madu, atas nama Yunianty, tanggal 24 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi surat pernyataan akan berbuat adil dalam segala hal, atas nama Herman Anwar, tanggal 24 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi surat keterangan penghasilan, atas nama Herman Anwar, tanggal 24 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi surat perjanjian pisah harta atas nama Herman Anwar dan Yesmy Djafar, tanggal 24 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Herman Anwar Nomor 7306080206160009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunianty Nomor 7371131209180033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Ibrahim Dg. Pali (Penjual) dan Maada (Pembeli) No. 116/19 tanggal 11 Djuli 1966. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P13). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Tanda Kedaraan Bermotor (STNK) Motor Yamaha DD 6839 YP atas nama Yesmy Djafar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P14). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Tanda Kedaraan Bermotor (STNK) Motor Yamaha DD 5902 M atas nama Ruwati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P15). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00298 atas nama Muhammad Amin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P16). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Sakiyah binti Sampara Dg. Tiro**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Freelancer, bertempat tinggal di Jalan Paccinong Raya III Kelurahan Tello Kecamatan Panakukang Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Yusnianty;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai Grooming kucing;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon, kisaran belasan juta per bulan nya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita keluarga, bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak mampu lagi melahirkan keturunan, disebabkan ada penyakit di dalam rahim (kandungannya) dan Termohon memiliki pekerjaan di luar kota yang membuatnya terkadang sering ke luar kota dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah yang ditempati sekarang, dan ada juga kendaraan bermotor;

Saksi 2 **Dewi Anwar binti Anwar Marzuki**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai bengkel, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin Komp. Perikanan Kelurahan Pa'baeng baeng kecamatan Tamalate Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta petshop;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon karena sering berada di luar kota untuk bekerja dan Termohon saat ini sedang sakit yang membuat nya ber resiko untuk hamil dan melahirkan lagi. Sementara Pemohon masih berkeinginan untuk menambah anak laki-laki
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 1. Rumah BTN di Macanda, 2. Kendaraan Motor 2 (dua) buah Merk Mio dan Fino;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 19 September 2024, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon hal mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek, berupa : 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Bumi Somba Opu Blok C1 Nomor 13, RT 007 RW 001, sesuai sertifikat hak milik nomor 00298/Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Februari 1998, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Nomor Polisi DD 6839 YP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Fino nomor polisi DD 5902 M yang rinciannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon juga tidak keberata dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 1 huruf (b) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Rustam Rivai, S.H., M.H., C.Med dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon izin kepada Pengadilan Agama agar Pemohon dapat menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Yunianty binti Jurais M. Tahir**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta salon, tempat kediaman di Perumahan Bukit Bagus Bersama II Blok E Nomor 15, RT 001 RW 003, Kelurahan Paccetekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena kondisi Rahim Termohon telah tipis yang mengakibatkan pihak dokter melarang Termohon untuk mengandung lagi dan Termohon seringkali bepergian yang akibatnya tidak dapat memenuhi dan mengurus Sebagian kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Yunianty binti Jurais M. Tahir**, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3 berupa kartu tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P12 berupa kartu keluarga dan Acta Cerai calon isteri Pemohon dengan mantan suaminya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Calon isteri Pemohon telah resmi bercerai dengan suami pertamanya dan telah tercatat cerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 sampai dengan P10 adalah surat yang dibuat sepihak bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon sanggup dimadu, calon isteri Pemohon bersedia dimadu, Pemohon akan berbuat adil, Penghasilan Pemohon dan penyerahan harta Pemohon kepada Termohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Dan bukti tersebut diakui serta tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 berupa kartu keluarga Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 berupa Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, isi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah yang terletak daerah tingkat I Sulawesi Selatan Daerah Tingkat II/ Kotapradja I Gowa Kecamatan Tamalate Desa Pa'Baeng-2 dengan luas tanah 372 m², tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 dan P15 berupa surat tanda kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa motor Yamaha merk Mio dengan nomor polisi DD 6839 YP dan motor Yamaha merk Fino dengan nomor polisi DD 5902 M, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menerangkan bahwa satu unik rumah terletak di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan luas 84 m², relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Keduanya adalah orang yang dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sebagaimana dalam pasal 171 dan 174 RBg;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 308 dan 309 RBg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan objek berupa: 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Bumi Somba Opu Blok C1 Nomor 13, RT 007 RW 001, sesuai sertifikat hak milik nomor 00298/Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Februari 1998, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Nomor Polisi DD 6839 YP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Fino nomor polisi DD 5902 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon didepan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 April 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Yunianty binti Jurais M. Tahir**;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah dan keluarga;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah resmi bercerai dengan suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Bumi Somba Opu Blok C1 Nomor 13, RT 007 RW 001, sesuai sertifikat hak milik nomor 00298/Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Februari 1998, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Nomor Polisi DD 6839 YP dan 1 (satu) unit sepeda

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha merk Fino Nomor polisi DD 5902 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seseorang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, Pengadilan harus memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon, saksi-saksi serta bukti P1, sampai dengan P16, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam dan dikhawatirkan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebihdiutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْيَتَامَىٰ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdailan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan Yunianty binti Jurais M. Tahir;
3. Menyatakan harta berupa :
 - 3.1 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Bumi Somba Opu Blok C1 Nomor 13, RT 007 RW 001, sesuai sertifikat hak milik nomor 00298/Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Februari 1998;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Nomor Polisi DD 6839 YP;
 - 3.3 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Fino Nomor polisi DD 5902 M.

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 rabi'ul awal 1446 Hijriah oleh Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhasani

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Radiaty, S.H.I.

Panitera Sidang,

Nurhasani Nur, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.722/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)